

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SUMARTO HALILU, Spd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMPN 5 BUNGKU SELATAN

b. Alamat : SATAP

: 7 ALAN MUHAMMAD ING

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : SULAWESI TENGAH

f. Kabupaten/Kota : MOROWALI

g. Kecamatan : BUNGKU SELATAN

h. Kelurahan : PADABALE

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,

SUMARTO HALILU, Spd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko
BUNGKU

KEPUTUSAN KEPALA : DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 425/ *g89* /Disdikda/2013

Tentang

PENETAPAN

KELEMBANGAAN SD-SMP SATU ATAP
SMPN 5 BUNGKU SELATAN SATU ATAP
TAHUN 2013

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Morowali perlu adanya upaya pengembangan serta peningkatan sekolah secara optimal;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan formal dipandang perlu menetapkan kelembangan sekolah dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900)
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara RI tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara RI Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3412);
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor :Tanggal tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2013
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN KELEMBANGAAN SD-SMP SATAP SMPN 5 BUNGKU SELATAN SATU ATAP KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2013**
- Pertama : Menetapkan Kelembangaan SD-SMP SATAP SMPN 5 BUNGKU SELATAN SATU ATAP bertempat di wilayah Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

2. SMP mempunyai tugas penyelenggara program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Dasar (SD).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) SMP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pendidikan Menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi para siswa;
 - c. Pelaksanaan program khusus sesuai kondisi wilayah atau program unggulan loka;
 - d. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia industri, usaha, orang tua/wali siswa dan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMP
3. Organisasi SMP terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah
 - b. Wakil Kepala Sekolah
 - c. Urusan Tata Usaha
 - d. Unit Laboratorium
 - e. Unit Perpustakaan
 - f. Dewan Guru
 4. Kepala Sekolah adalah Guru yang mempunyai tugas tertentu memimpin penyelenggaraan proses belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi guna memberdayakan sekolah sebagai suatu organisasi.
 5. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam memimpin penyelenggaraan proses belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi.
 6. Urusan tata usaha sekolah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumatannggaan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala sekolah.
 7. Penanggung Jawab kelas/program, pengelolaan unit laboratorium, unit perpustakaan dan dewan guru melaksanakan tugas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala urusan Tata Usaha, Penanggung Jawab Kelas/Program dan Pengelolaan Unit Laboratorium, Pengelola Unit Perpustakaan serta Dewan Guru, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta transparansi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMP sesuai tugas pokok masing-masing.
 9. Kepala Sekolah dan Kepala Urusan tata usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langka yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 10. Kepala Sekolah dan Kepala Urusan tata Usaha wajib mengelola laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
 11. Kepala Sekolah Menengah Pertama SD-SMP SATAP SMPN 5 BUNGKU SELATAN dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Morowali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 25 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Morowali



H. DJIRAL, S.Pd. M.Pd
Pembina Tkt. I
NIP. 19650224 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku;
2. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Morowali di Bungku;
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali di Bungku;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali di Bungku;
7. Ka. UPTD Kecamatan Bungku Selatan di Bungku Selatan;
8. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali

Nomor : 425/ /Disdikda/2013

Tanggal :

Tentang : Penetapan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap SMPN 5 Bungku Selatan Satu Atap Kecamatan Bungku Selatan tahun 2013

NO	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Tempat/Alamat		Ket.
			Desa/Kel.	Kecamatan	
1	SDN PADABALE	SMPN 5 BUNGKU SELATAN SATU ATAP	Padabale	Bungku Selatan	

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 25 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Morowali



NIP. 19650224 198803 1 004